



**BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 11 TAHUN 2016  
TENTANG**

**PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2013  
TENTANG IZIN LOKASI SEBAGAI MANA TELAH DIUBAH DENGAN  
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2013  
TENTANG IZIN LOKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KARAWANG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (4), Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat (5) Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 25 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Izin Lokasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Izin Lokasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Izin Lokasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Izin Lokasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Izin Lokasi (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2015 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Izin Lokasi (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG IZIN LOKASI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG IZIN LOKASI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Bupati adalah Bupati Karawang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPMPT adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang terkait dengan proses penerbitan Izin Lokasi.
5. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
6. Izin Prinsip Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Izin Prinsip adalah izin yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha di Daerah.
7. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Daerah.
8. Perusahaan adalah perseorangan atau badan hukum yang telah memperoleh izin untuk melakukan penanaman modal di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Tim Teknis adalah unsur perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan proses penelitian, pengkajian, dan pemeriksaan persyaratan teknis di bidang perizinan.
10. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah di Daerah.
11. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang.
12. Hari adalah hari kerja.

**BAB II**  
**KRITERIA DAN KEGIATAN INVESTASI**

**Pasal 2**

- (1) Kriteria dan kegiatan investasi untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal di Daerah, terdiri atas:
  - a. penggunaan tanah yang wajib memiliki Izin Lokasi; dan
  - b. penggunaan tanah yang tidak memerlukan Izin Lokasi.

**Pasal 3**

- (1) Penggunaan Tanah yang Wajib memiliki Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dengan luas:
  - a. lebih dari 10.000 m<sup>2</sup>(sepuluh ribu meter persegi) untuk usaha bukan pertanian;
  - b. lebih dari 25.000 m<sup>2</sup> (dua puluh lima ribu meter persegi) untuk usaha pertanian; dan
  - c. lebih dari 20.000 m<sup>2</sup>(dua puluh meter persegi) untuk usaha peternakan dan perikanan.
- (2) Apabila perusahaan dan/atau perusahaan-perusahaan lain yang merupakan satu grup telah memiliki Izin Lokasi dan akan memperluas dan/atau menambah luasan penggunaan tanah untuk kegiatan investasi, Wajib mengajukan Izin Lokasi.
- (3) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak lebih dari luasan:
  - a. Kawasan untuk perumahan dan permukiman paling luas 100 Ha (seratus hektar);
  - b. Kawasan untuk kegiatan Industri paling luas 100 Ha (seratus hektar);
  - c. Kawasan untuk Pariwisata paling luas 25 Ha (dua puluh lima hektar);
  - d. Kawasan untuk Pertanian paling luas 1500 Ha (seribu lima ratus hektar);
  - e. Kawasan untuk Perdagangan paling luas 25 Ha (dua puluh lima hektar).
- (4) Perusahaan dan/atau perusahaan-perusahaan lain yang merupakan satu grup yang mengajukan perluasan dan/atau penambahan luasan penggunaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diwajibkan untuk mendirikan badan usaha baru, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (5) Luasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berlaku untuk:
  - a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perusahaan Umum (PERUM) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
  - b. Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Negara, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;

- c. Badan Usaha yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh masyarakat dalam rangka *Go Public*.

### **BAB III**

## **PERMOHONAN, VERIFIKASI DAN PEMBAHASAN**

### **Bagian Kesatu**

## **Penggunaan Tanah Yang Wajib Memiliki Izin Lokasi**

### **Pasal 4**

- (1) Dalam rangka memperoleh tanah yang dimohonkan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemohon wajib menyampaikan permohonan tertulis kepada kepala BPMPT dengan menggunakan Formulir Permohonan Izin Lokasi dan melampirkan dokumen yang disyaratkan.
- (2) Formulir Permohonan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. data pemohon, antara lain meliputi:
    1. nama pemohon;
    2. nomor identitas pemohon;
    3. alamat pemohon;
    4. nomor telepon pemohon; dan
    5. kedudukan atau jabatan pemohon.
  - b. keterangan tentang badan usaha/perusahaan, antara lain meliputi:
    1. nama perusahaan;
    2. alamat perusahaan;
    3. nomor telepon;
    4. nomor akta pendirian perusahaan;
    5. nomor pokok wajib pajak perusahaan; dan
    6. nomor, tanggal, dan tahun penerbitan izin prinsip penanaman modal.
  - c. keterangan tentang tanah yang dimohon izin lokasi, antara lain meliputi:
    1. luas tanah;
    2. letak tanah;
    3. peta atau gambar lokasi tanah;
    4. status tanah;
    5. penggunaan tanah saat ini; dan
    6. rencana peruntukan atau penggunaan tanah.
- (3) Formulir Permohonan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap, dan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya.
- (4) Dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. fotokopi identitas pemohon yang penanggung jawab usaha;
  - b. fotokopi legalitas usaha pemohon;

- c. fotokopi akta pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya, yang telah disahkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan;
  - d. fotokopi nomor pokok wajib pajak;
  - e. pertimbangan teknis pertanahan dari Badan Pertanahan Nasional; dan
  - f. izin prinsip penanaman modal.
- (5) Dalam hal formulir permohonan Izin Lokasi ditandatangani oleh kuasa pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib melampirkan surat kuasa khusus bermaterai cukup dan identitas pemberi kuasa dan penerima kuasa.
- (6) Ketentuan mengenai bentuk formulir permohonan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 5**

Formulir permohonan Izin Lokasi dan dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disampaikan kepada kepala BPMPT.

### **Pasal 6**

- (1) Kepala BPMPT melakukan Verifikasi dan pembahasan atas permohonan Izin Lokasi yang disampaikan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Dalam melakukan Verifikasi dan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Teknis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, tugas dan wewenang Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 7**

Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:

- a. pemeriksaan lapangan ke tempat/lokasi tanah yang menjadi objek Izin Lokasi; dan
- b. penerbitan berita acara hasil verifikasi dan berita acara pemeriksaan lapangan.

### **Pasal 8**

- (1) Tim Teknis melakukan pemeriksaan lapangan ke tempat atau lokasi tanah yang menjadi objek Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, setelah berkas permohonan Izin Lokasi dinyatakan lengkap.
- (2) Dalam melaksanakan pemeriksaan lapangan berupa tempat atau lokasi yang menjadi objek Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Teknis wajib mempertimbangkan hal sebagai berikut:
  - a. kesesuaian permohonan Izin Lokasi dengan RTRW;

- b. kesesuaian permohonan Izin Lokasi dengan kriteria dan kegiatan investasi untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- c. Pertimbangan Teknis Pertanahan dari Kantor Pertanahan;
- d. ketersediaan tanah untuk menghindari tumpang tindih peruntukan tanah yang diajukan dalam permohonan Izin Lokasi;
- e. kesesuaian letak dan luas tanah yang dapat diberikan Izin Lokasi berdasarkan kemampuan dan bukan kawasan yang harus dilindungi;
- f. kondisi ekonomi dan sosial masyarakat;
- g. kondisi kepemilikan dan penguasaan tanah pada lokasi yang ditetapkan;
- h. dalam hal tanah yang dimohon merupakan lahan sawah, maka wajib mendapat penjelasan teknis lahan dari dinas atau instansi terkait;
- i. status tanah yang diajukan permohonan Izin Lokasi;
- j. kepentingan pihak lain yang berada di tanah yang diajukan permohonan Izin Lokasi; dan
- k. tanah yang diajukan dalam permohonan Izin Lokasi tidak dalam sengketa kepemilikan dan/atau dalam proses peradilan.

#### **Pasal 9**

- (1) Hasil pemeriksaan lapangan ke tempat/lokasi tanah yang menjadi objek Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, kepala BPMPT menerbitkan berita acara hasil Verifikasi.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk berita acara hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 10**

- (1) Setelah melakukan pemeriksaan lapangan ke tempat atau lokasi tanah yang menjadi objek Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, kepala BPMPT bersama dengan Tim Teknis melakukan rapat pembahasan.
- (2) Dalam hal permohonan Izin Lokasi bersifat khusus atau memiliki kompleksitas tinggi, kepala BPMPT dapat meminta pertimbangan dari BKPRD.
- (3) Hasil rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
  - a. permohonan Izin Lokasi dikabulkan/diterima; atau
  - b. permohonan Izin Lokasi ditolak.
- (4) Hasil rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan.

- (5) Ketentuan mengenai bentuk berita acara pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 11**

- (1) Apabila hasil rapat pembahasan permohonan izin lokasi dikabulkan/diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a, kepala BPMPT menerbitkan keputusan pemberian Izin Lokasi.
- (2) Apabila hasil rapat pembahasan permohonan Izin Lokasi ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b, kepala BPMPT wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasannya.

#### **Bagian Kedua**

#### **Penggunaan Tanah Yang Tidak Memerlukan Izin Lokasi**

#### **Pasal 12**

- (1) Izin Lokasi tidak diperlukan dan dianggap sudah dipunyai oleh subjek Izin Lokasi, dalam hal:
- a. tanah yang diperoleh merupakan pemasukan (*inbrensing*) dari para pemegang saham;
  - b. tanah yang akan diperoleh merupakan tanah yang dikuasai oleh perusahaan lain dalam rangka melanjutkan pelaksanaan sebagian atau seluruh rencana penanaman modal perusahaan lain tersebut, dan untuk itu telah diperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang;
  - c. tanah yang akan diperoleh diperlukan dalam rangka melaksanakan usaha industri dalam suatu kawasan industri;
  - d. tanah yang akan diperoleh diperlukan untuk perluasan usaha yang sudah berjalan dan untuk perluasan itu telah diperoleh izin perluasan sesuai ketentuan yang berlaku sedangkan letak tanah tersebut berbatasan dengan lokasi usaha yang bersangkutan;
  - e. tanah yang akan dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal merupakan tanah yang sudah dipunyai oleh perusahaan yang bersangkutan melalui peralihan hak dari perusahaan lain, dengan ketentuan bahwa tanah tersebut terletak di lokasi yang menurut RTRW yang berlaku diperuntukan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang bersangkutan; dan
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan wajib memberitahukan rencana perolehan tanah dan/atau penggunaan tanah yang bersangkutan kepada kepala BPMPT dengan tembusan kepada kepala kantor pertanahan.

### **Pasal 13**

- (1) Penggunaan tanah yang tidak memerlukan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dapat diterbitkan surat keterangan lokasi.
- (2) Surat Keterangan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh kepala BPMPT.

### **Pasal 14**

- (1) Dalam rangka memperoleh surat keterangan lokasi untuk melaksanakan kegiatan penanaman modal di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala BPMPT dengan melampirkan dokumen yang disyaratkan, meliputi:
  - a. fotokopi identitas pemohon, kuasa pemohon atau Penanggung Jawab Usaha;
  - b. fotokopi akta pendirian perusahaan dan/atau akta perubahan;
  - c. fotokopinomor pokok wajib pajak;
  - d. proposal kegiatan;
  - e. pertimbangan teknis penatagunaan tanah dari Kantor Pertanahan; dan
  - f. izin prinsip penanaman modal bagi yang wajib memiliki.
- (2) Kepala BPMPT melakukan Verifikasi terhadap permohonan surat keterangan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan Verifikasi oleh Kepala BPMPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. pemeriksaan lapangan berupa tempat/lokasi yang menjadi objek surat keterangan lokasi; dan
  - b. penerbitan berita acara atas hasil Verifikasi.
- (4) Dalam pelaksanaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala BPMPT dapat melibatkan unsur satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi terkait.

## **BAB IV**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pembinaan**

### **Pasal 15**

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Izin Lokasi.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilimpahkan kepada kepala BPMPT.

### **Pasal 16**

- (1) Pembinaan penyelenggaraan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, meliputi:
  - a. pengembangan sistem;
  - b. sumber daya manusia; dan



- c. jaringan kerja.
- (2) Pembinaan pengembangan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan melalui:
  - a. Penyusunan standar operasional prosedur pelayanan permohonan Izin Lokasi baru dan/atau perpanjangan; dan
  - b. pembuatan sistem *online* dalam pelayanan permohonan Izin Lokasi;
- (3) Pembinaan penyelenggaraan Izin Lokasi dalam hal sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui :
  - a. pemberian bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan di bidang pertanahan kepada pegawai negeri sipil;
  - b. penyebarluasan informasi pelayanan Izin Lokasi dalam rangka meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab pemegang Izin Lokasi;
  - c. pemberian fasilitas penyelesaian masalah terkait dengan perolehan tanah yang dijadikan sebagai objek Izin Lokasi; dan
  - d. pemberian pengarahan kepada pemegang Izin Lokasi yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan terhadap ketentuan Izin Lokasi.
- (4) Pembinaan penyelenggaraan Izin Lokasi dalam hal jaringan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara:
  - a. berkordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang terkait dalam proses permohonan sampai dengan tahap penerbitan Izin Lokasi;
  - b. berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan dalam proses penerbitan Izin Lokasi; dan
  - c. berkoordinasi dengan perusahaan dan/atau anak perusahaan sebagai pemegang Izin Lokasi.

## **Bagian Kedua**

### **Pengawasan**

#### **Pasal 17**

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Izin Lokasi.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilimpahkan kepada kepala BPMPT.

#### **Pasal 18**

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Kepala BPMPT membentuk tim pengawas.
- (2) Tim pengawas sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala BPMPT melalui sekretaris BPMPT.
- (3) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari unsur organisasi perangkat daerah dan instansi terkait lainnya.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, tugas dan wewenang tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 19**

- (1) Dalam rangka pengawasan terhadap penyelenggaraan Izin Lokasi, setiap Pemegang Izin Lokasi wajib:
  - a. melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan mengenai perolehan tanah yang telah dilaksanakannya berdasarkan keputusan pemberian Izin Lokasi kepada kepala BPMPT melalui sekretaris BPMPT; dan
  - b. memasang papan pengumuman di lokasi tanah yang telah diberikan Izin Lokasi, yang memuat informasi mengenai nomor dan tanggal Izin Lokasi, luas lahan dan jenis usaha.
- (2) Laporan perolehan Tanah dan pelaksanaan penggunaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi kepala BPMPT atas penerbitan surat keputusan pemberian Izin Lokasi.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk laporan perolehan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 20**

- (1) Dalam keadaan tertentu, pengawasan terhadap penyelenggaraan Izin Lokasi, dapat dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan ke lapangan atau subjek dan/atau objek Izin Lokasi, sebagai tindak lanjut dari:
  - a. evaluasi atas penerbitan keputusan pemberian Izin Lokasi; dan/atau
  - b. adanya indikasi penyimpangan dan/atau tidak dipatuhi atau dilaksanakannya kewajiban yang telah ditetapkan dalam Keputusan Pemberian Izin Lokasi oleh Pemegang Izin Lokasi.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan melibatkan:
  - a. penyidik pegawai negeri sipil Daerah; dan
  - b. satuan polisi pamong praja.
- (3) Pengawasan terhadap evaluasi atas penerbitan keputusan pemberian Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kepala BPMPT terlebih dahulu memberitahukan kepada pemegang Izin Lokasi.
- (4) Dalam hal terdapat indikasi penyimpangan dan/atau tidak dipatuhi atau dilaksanakannya kewajiban yang telah ditetapkan dalam keputusan pemberian Izin Lokasi oleh pemegang Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kepala BPMPT dapat secara langsung melakukan pemeriksaan ke lapangan atau subjek dan/atau objek Izin Lokasi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemegang Izin.

### **Pasal 21**

- (1) Dalam rangka pengawasan terhadap penyelenggaraan Izin Lokasi, kepala BPMPT melalui Tim Teknis dapat memanggil pemegang Izin Lokasi yang bersangkutan untuk mendapatkan penjelasan dan informasi terkait dengan perolehan tanah dan rencana penggunaan tanah yang telah ditetapkan dalam keputusan pemberian Izin Lokasi.
- (2) Pemegang Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemegang Izin Lokasi wajib memberikan penjelasan dan informasi yang baik dan benar kepada Tim Teknis.

### **Pasal 22**

- (1) Dalam hal terdapat pemegang Izin Lokasi yang tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan dalam keputusan pemberian Izin Lokasi, tim pengawas menyampaikan laporan dan/atau merekomendasikan kepada kepala BPMPT untuk menerbitkan surat teguran.
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. surat teguran kesatu;
  - b. surat teguran kedua; dan
  - c. surat teguran ketiga.

### **Pasal 23**

- (1) Surat teguran kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, diterbitkan oleh kepala BPMPT paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya laporan dan/atau rekomendasi dari tim pengawas.
- (2) Surat teguran kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, diterbitkan oleh kepala BPMPT apabila pemegang Izin Lokasi tidak mematuhi dan tidak melaksanakan kewajiban surat teguran kesatu.
- (3) Surat teguran ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c, diterbitkan oleh kepala BPMPT apabila pemegang Izin Lokasi tidak mematuhi dan tidak melaksanakan kewajiban surat teguran kedua.

### **Pasal 24**

- (1) Apabila pemegang Izin Lokasi tetap tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan dalam keputusan pemberian Izin Lokasi, atau tidak mengindahkan surat teguran ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), kepala BPMPT berwenang menerbitkan keputusan pencabutan Izin Lokasi.
- (2) Keputusan pencabutan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari setelah surat teguran ketiga diterbitkan.

### **Pasal 25**

- (1) Hasil pengawasan terhadap penyelenggaraan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20, dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 26**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal 11 Mei 2016  
BUPATI KARAWANG,

ttd

**CELLICA NURRACHADIANA**

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal 11 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,

**TEDDY RUSFENDI SUTISNA**

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN: 2016  
NOMOR : 11 .

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

**KIKI SAUBARI**  
NIP. 19590125 198503 1 003